



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754116

www.disnakerpmtsp.malangkota.go.id email : disnakerpmtsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos 65132

IZIN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 420.3/0015/35.73.406/2022

Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Nonformal
Nomor Register : PNF/0028/PERIJ/II/2022;
Tanggal Permohonan : 17 FEBRUARI 2022;
Nama Pemohon : YULIANTO;
Alamat : JL. KUMIS KUCING DALAM NO. 9 KEL. BURING KEC. KEDUNGKANDANG KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Untuk : **IZIN PENDIDIKAN NONFORMAL.**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Nonformal kepada :
Nama Penanggung Jawab : MIFTAHUL HASANAH;
Nama Badan Usaha : YAYASAN PEMBERDAYAAN DAN LAYANAN UMMAT INSAN UTAMA;
Alamat : JL. KH. MALIK DALAM RT 1 RW 7 KEL. BURING, KEC. KEDUNGKANDANG, KOTA MALANG;
Nama Lembaga / : YAYASAN PEMBERDAYAAN DAN LAYANAN UMMAT INSAN
Kursus / lainnya : UTAMA;
Alamat : JL. KH. MALIK DALAM NO. KOTA MALANG;
Kelurahan : BURINGKecamatan : KEDUNGKANDANG;
Jenis Pendidikan : LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN;
Penguasaan Lokasi : SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN DARI NGUDIWELAS PURWANTO SELAKU PEMILIK SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 380 TAHUN 1996 DENGAN NURIL ASYHURI SELAKU DIREKTUR LKP THOLABIE.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Nonformal tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 14 Maret 2022

Pt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



5EE4F1



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.